



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar tempat perpindahan intra dan/atau antar mode serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah pindah.
7. Sandar adalah biaya yang dikenakan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan sandar kapal pada dermaga.
8. Pemanfaatan Bangunan adalah biaya yang dikenakan kepada orang atau Badan untuk menggunakan bangunan pada areal pelabuhan penyebrangan.
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; dan
- b. Tata Cara Pengapusan Piutang Retribusi.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Atas Pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemanfaatan bangunan kepelabuhanan.
- (2) Tata cara pemungutan pelayanan kepelabuhanan dilaksanakan pada setiap kapal yang melaksanakan penyeberangan dengan menggunakan karcis Retribusi.
- (3) Tata cara pemungutan pemanfaatan bangunan kepelabuhanan dilaksanakan permeter persegi setiap bulan.
- (4) Tempat pemungutan Retribusi dilaksanakan di Dermaga Kedisan dan Dermaga Terunyan.

Pasal 4

Bentuk karcis Retribusi adalah persegi empat panjang

Pasal 5

Ukuran karcis Retribusi yaitu :

- a. panjang : 15 cm (lima belas sentimeter); dan
- b. lebar : 5 cm (lima sentimeter).

Pasal 6

Karcis retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berisi :

- a. lambang Daerah Kabupaten Bangli;
- b. tulisan "Daerah Kabupaten Bangli";
- c. tulisan "RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN";
- d. tulisan "Perda Nomor 5 Tahun 2019";
- e. tulisan "tidak mengganti kerugian kendaraan barang-barang yang hilang/rusak";
- f. tulisan "Tanggal";
- g. harga karcis; dan
- h. nomor seri.

Pasal 7

Warna karcis Retribusi yaitu :

- a. sandar jembatan beton warna Biru, dan
- b. sandar jembatan kayu warna kuning.

Pasal 8

Bentuk kwitansi Retribusi adalah persegi empat panjang berwarna putih dengan ukuran yaitu :

- a. panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter); dan
- b. lebar : 10 cm (sepuluh sentimeter).

## Pasal 9

Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6,7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TATACARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

## Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

## Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. yang bersangkutan dalam keadaan sakit permanen; dan
  - c. piutang lebih dari tiga tahun.
- (2) Penghapusan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



**SETDA**  
NASRUDIN, SH., MM  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 44 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. Biaya Sandar

| NO | U R A I A N  | MOTOR BOAT<br>(Rp.) | PERAHU DAYUNG<br>(Rp.) |
|----|--------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Sandar | 31.500              | 21.000                 |

II. Biaya Pemanfaatan Bangunan

| NO | U R A I A N                           | JUMLAH<br>(Rp.) |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pemanfaatan Bangunan permeter persegi | 5.000           |


BUPATI BANGLI,

ttd


I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 44 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG RETRIBUSI  
 PELAYANAN KEPELABUHANAN

BENTUK DAN UKURAN KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN


|  |   |
|--|---|
| <p>Pemerintah Kabupaten Bangli<br/>         Sandar Jembatan Beton</p> <p>Perda No.5 Tahun 2019<br/>         Tidak mengganti kerugian kendaraan<br/>         dan barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp .<br/>         NO.</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI<br/> <b>SANDAR<br/>         JEMBATAN BETON</b></p> <p>Perda No.5 Tahun 2019<br/>         Tidak mengganti kerugian kendaraan<br/>         dan barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp .                      Tanggal :<br/>         NO.</p> |
|--|---|

Nb. Panjang : 15 cm  
 Lebar : 5 cm  
 Warna : Kuning

|   |  |
|---|--|
| <p>Pemerintah Kabupaten Bangli<br/>         Sandar Jembatan Kayu</p> <p>Perda No.5 Tahun 2019<br/>         Tidak mengganti kerugian kendaraan<br/>         dan barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp .<br/>         NO.</p> |  <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI<br/> <b>SANDAR<br/>         JEMBATAN KAYU</b></p> <p>Perda No.5 Tahun 2019<br/>         Tidak mengganti kerugian kendaraan<br/>         dan barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp .                      Tanggal :<br/>         NO.</p> |
|---|--|

Nb. Panjang : 15 cm  
 Lebar : 5 cm  
 Warna : Biru

BENTUK DAN UKURAN KWITANSI RETRIBUSI PEMANFAATAN BANGUNAN  
KEPELABUHANAN

|   |  |
|---|--|
| <p>Pemerintah Kabupaten Bangli<br/>KWITANSI<br/>Perda No. 5 Tahun 2019</p> <p>Nomor:<br/>.....<br/>Sudah terima dari:.....<br/>.....<br/>Banyak Uang:<br/>.....<br/>Untuk pembayaran:<br/>.....<br/>.....</p> | <div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI<br/>KWITANSI<br/>Perda No. 5 Tahun 2019</p> </div> <p>Nomor: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Sudah diterima dari:<br/>.....<br/>.....<br/>Banyaknya Uang:<br/>Untuk Pembayaran:<br/>.....<br/>.....<br/>.....</p> <hr/> <p>Terbilang Rp.</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>.....<br/>Penerima<br/><br/>(.....)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>.....<br/>Penyetor<br/><br/>(.....)</p> </div> </div> |
|---|--|

Panjang : 25 cm  
Lebar : 10 cm  
Warna : Putih

BUPATI BANGLI,  
  
ttd  
  
I MADE GIANYAR